



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riki Hermawan bin Wahadi;
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kepodang No 9 LK II RT 19 Kel Gedong Air
Kec Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/225/XI/2022/Narkoba tanggal 19 November 2022;

Terdakwa Riki Hermawan bin Wahadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA RIKI HERMAWAN Bin WAHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA RIKI HERMAWAN Bin WAHADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) linting daun ganja kering bekas pakai.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, pada Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan November 2022, atau setidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI yang beralamat di Jalan Kepodang Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 18.45 Wib, ketika Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO datang kerumah Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI yang beralamat di Jalan Kepodang Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis daun ganja kering. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO berkata kepada Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI **"mau make ganja gak"**, dan kemudian dijawab Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI **"mau"**, dan mengiyakan.
- Bahwa kemudian caranya Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI bersama dengan Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara, pertama Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO mengambil sebagian Narkotika jenis daun ganja kering yang dibawanya, lalu Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO melinting Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menjadi lentingan Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO membakar dan menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan, seperti orang merokok. Kemudian secara bergantian, Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI juga menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Dan setelah selesai menggunakan daun ganja kering tersebut, sisa puntung lintingan ganja tersebut Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI taruh dan simpan didalam asbak dalam ruang TV rumahnya. Kemudian setelah Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI dan Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut, Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI dan Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO masih berdua mengobrol dan bermain HP sambil begadangan hingga larut malam dirumah Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI yang beralamat di Jalan Kepodang Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, Saksi TAUFIK Bin SAHARUDIN, Saksi ARGAS PRADITYA Bin ARIS TIADY, dan Saksi ABRAHAM FRANKLIN Anak Dari ARTIANUS NAINGGOLAN (Ketiganya dari Anggota Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung) melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) puntung lintingan sisa pakai daun ganja kering ditemukan didalam asbak diruang TV rumah Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI. Dan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisikan daun ganja kering diketemukan dibawah meja ruang TV rumah Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO. Kemudian Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI bersama dengan Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO berikut barang bukti secara keseluruhan dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL41DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022. *(terlampir dalam berkas perkara).*

Halaman 4 dari halaman 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja kering tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa Urine Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI Positif Narkotika adalah benar mengandung **Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan, dan terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika.

Perbuatan Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, pada Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan November 2022, atau setidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI yang beralamat di Jalan Kepodang Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 18.45 Wib, ketika Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO datang kerumah Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI yang beralamat di Jalan Kepodang Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang

Halaman 5 dari halaman 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Bandar Lampung, dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis daun ganja kering. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO berkata kepada Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI "mau make ganja gak", dan kemudian dijawab Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI "mau", dan mengiyakan.

- Bahwa kemudian caranya Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI bersama dengan Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara, pertama Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO mengambil sebagian Narkotika jenis daun ganja kering yang dibawanya, lalu Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO melinting Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dan setelah menjadi lintingan Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO membakar dan menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan, seperti orang merokok. Kemudian secara bergantian, Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI juga menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Dan setelah selesai menggunakan daun ganja kering tersebut, sisa puntung lintingan ganja tersebut Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI taruh dan simpan didalam asbak dalam ruang TV rumahnya. Kemudian setelah Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI dan Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut, Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI dan Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO masih berdua mengobrol dan bermain HP sambil begadangan hingga larut malam dirumah Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI yang beralamat di Jalan Kepodang Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, Saksi TAUFIK Bin SAHARUDIN, Saksi ARGAS PRADITYA Bin ARIS TIADY, dan Saksi ABRAHAM FRANKLIN Anak Dari ARTIANUS NAINGGOLAN (Ketiganya dari Anggota Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung) melakukan pengeledahan terhadap rumah milik Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) puntung lintingan sisa pakai daun ganja kering ditemukan didalam asbak diruang

Halaman 6 dari halaman 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV rumah Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI. Dan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisikan daun ganja kering diketemukan dibawah meja ruang TV rumah Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi YENDI NUARI -Bin ARIS CAHYONO. Kemudian Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI bersama dengan Saksi YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO berikut barang bukti secara keseluruhan dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL41DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022. *(terlampir dalam berkas perkara)*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja kering tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa Urine Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI tersebut Positif Narkotika adalah benar -mengandung **Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa terdakwa dalam penyalahgunaan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan, dan terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika.

Perbuatan Terdakwa RIKI HERMAWAN Bin WAHADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Abraham Franklin Anak dari Artianus Nainggolan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riki Hermawan bin Wahadi dan saksi Yendi Nuari bin Aris Cahyono dan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 02.30 Wib di Jalan Kepodang Kel Gedung Air Kec Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1(satu)buah kotak rokok yang berisi 3(tiga)plastic klip bening berisikan daun ganja kering dan 1(satu)unit HP merk Oppo serta 1(satu)lenting daun ganja kering bekas pakai milik sdr yendi Nuari;
- Bahwa tujuan sdr yendi Nuari memiliki 1(satu)buah kotak rokok yang berisi 3(tiga)plastic klip bening berisikan daun ganja kering adalah rencananya untuk dijual sebagian dan sebagian lagi untuk digunakan, sedangkan 1(satu)lenting daun ganja kering adalah bekas pakai terdakwa riki Hermawan dengan sdr Yendi Nuari bin Aris Cahyono;
- Bahwa sdr Yendi Nuari mendapatkan 1(satu)buah kotak rokok yang berisi 3(tiga)plastic klip bening berisikan daun ganja kering dengan cara membeli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari sdr Agus sedangkan terdakwa Riki Hermawan bin Wahadi mendapatkan barang bukti berupa 1(satu)lenting daun ganja kering bekas pakai antara terdakwa Riki Hermawan dengan sdr Yendi Nuari bin Aris Cahyono secara Cuma-Cuma;
- Bahwa menurut pengakuan sdr Yendi Nuari bin Aris Cahyono barang bukti berupa 1(satu)buah kotak rokok yang berisi 3(tiga)plastic klip bening berisi daun ganja kering tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Imam Bonjol kel Langkapura kec Kemiling Bandar lampung serta terdakwa Riki Hermawan bin Wahadi mendapat 1(satu)lenting daun ganja kering dari sdr Yendi Nuari bin Aris Cahyono pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 19.00 wib di Jalan Kepodang Kel Gedung Air Kec Tanjung Karang Barat Kota Bandar lampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Arga Pradita bin Aris Tiady**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr Yendi Nuari bin Aris Cahyono dan terdakwa Riki Hermawan bin Wahadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 02.30 Wib di Jalan Kepodang Kel Gedung Air Kec Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1(satu)buah kotak rokok yang berisi 3(tiga)plastic klip bening berisikan daun ganja kering dan 1(satu)unit HP merk Oppo serta 1(satu)linting daun ganja kering bekas pakai;
- Bahwa tujuan sdr Yendi Nuari memiliki 1(satu)buah kotak rokok yang berisi 3(tiga)plastic klip bening berisikan daun ganja kering adalah rencananya untuk dijual sebagian dan sebagian lagi untuk digunakan, sedangkan 1(satu)linting daun ganja kering adalah bekas pakai saksi Yendi Nuari bin Aris Cahyono dan terdakwa Riki Hermawan bin Wahadi;
- Bahwa sdr Yendi Nuari mendapatkan 1(satu)buah kotak rokok yang berisi 3(tiga)plastic klip bening berisikan daun ganja kering dengan cara membeli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari sdr Agus sedangkan terdakwa Riki Hermawan bin Wahadi mendapatkan barang bukti berupa 1(satu) linting daun ganja kering bekas pakai dari sdr Yendi Nuari bin Aris Cahyono secara Cuma-Cuma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Yendi Nuari bin Aris Cahyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 02.30 Wib di rumah terdakwa Riki Hermawan di Jl Kepodang kel Gedong air Kec tanjungkarang barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti 1(satu)buah kotak rokok berisi 3(tiga)plastic klip bening berisi daun ganja kering dan 1(satu)puntung ganja kering sisa pakai diasbak dan di bawah meja ruang TV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1(satu)buah kotak rokok berisi 3(tiga)plastic klip bening berisi daun ganja kering dan 1(satu)puntung ganja kering sisa pakai diasbak dan di bawah meja ruang TV adalah milik saksi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2022 saksi ditelepon oleh sdr Juhandi yang mengatakan ingin membeli narkoba jenis ganja kering seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan permintaan dari sdr Juhandi SAKSI menghubungi sdr Agus (DPO) untuk membeli ganja tersebut dan bertemu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 20.15 Wib di kuburan batu kalam Jl Imam Bonjol kel langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung dan saksi menyerahkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr Agus (DPO) sedangkan paket ganja dari sdr Agus (DPO) telah diletakan di patok kuburan;
- Bahwa 1(satu)paket ganja dari sdr Agus (DPO)kemudian saksi bagi menjadi 2(dua)bagian dimana sebagian saksi simpan sedangkan sebagian lagi saksi serahkan kepada sdr Juhandi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nov 2022 saksi menjual 1(satu)paket kecil narkoba jenis ganja kepada sdr Danu , pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 jam 17.30 Wib saksi menjual narkoba jenis ganja kepada sdr Embot dan pada pukul 18.30 wib saksi menjual narkoba jenis ganja kepada sdr Iwan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 jam 18.30 Wib saksi datang ke rumah sdr Riki Hermawan dengan membawa 1(satu)kotak rokok berisi 3(tiga)plastic klip berisi daun ganja kering;
- Bahwa saksi ada menyerahkan kepada terdakwa Riki Hermawan untuk menghisap narkoba jenis ganja dan saksi ada bersama-sama menghisap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis ganja kepada sdr **Juhandi bin Amiruddin (alm)**;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Riki Hermawan bin Wahadi**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 02.30 Wib dirumah terdakwa bertempat di Jl

Halaman 10 dari halaman 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepodang kel Gedong air Kec tanjungkarang barat Kota Bandar lampung;

- Bahwa pada Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 18.30 Wib saksi yandi Nuari datang kerumah terdakwa menawarkan untuk memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik saksi Yendi Nuari;
- Bahwa saksi Yendi Nuari yang melinting dan kemudian terdakwa dan saksi yendi Nuari memakai narkoba jenis ganja tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa 1(satu)puntung ganja yang ditemukan pihak kepolisian didalam asbak adalah benar bekas pakai saksi yandi Nuari dan terdakwa Riki Hermawan;
- Bahwa 1(satu)buah kotak rokok bekas yang didalamnya berisi 3(tiga)plastic klip berisi daun ganja adalah milik saksi Yendi Nuari bin Aris Cahyono;
- Bahwa terdakwa menghisap sebanyak 3(tiga)kali hisapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL41DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022. (*terlampir dalam berkas perkara*).

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja kering tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa Urine Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 399/60689.00/2022 tanggal 21 November 2022 dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Pegadaian Kota Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan daun ganja kering dengan berat 8,86 (delapan koma delapan enam) gram disita dari YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 02.30 Wib di rumah terdakwa di Jl Kepodang kel Gedong air Kec tanjungkarang barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar saat penangkapan ditemukan barang bukti 1(satu)buah kotak rokok berisi 3(tiga)plastik klip bening berisi daun ganja kering dan 1(satu)puntung ganja kering sisa pakai;
- Bahwa pada Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 18.30 Wib saksi yandi Nuari datang ke rumah terdakwa menawarkan untuk memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar ganja tersebut adalah milik saksi Yendi Nuari;
- Bahwa benar saksi Yendi Nuari yang melinting dan kemudian terdakwa dan saksi yendi Nuari memakai narkoba jenis ganja tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa 1(satu)puntung ganja yang ditemukan pihak kepolisian didalam asbak adalah benar bekas pakai saksi yandi Nuari dan terdakwa Riki Hermawan;
- Bahwa 1(satu)buah kotak rokok bekas yang didalamnya berisi 3(tiga)plastik klip berisi daun ganja adalah milik saksi Yendi Nuari bin Aris Cahyono;
- Bahwa terdakwa menghisap sebanyak 3(tiga)kali hisapan;
- Bahwa benar 1(satu)buah kotak rokok bekas yang didalamnya berisi 3(tiga)plastik klip berisi daun ganja adalah bagian dari narkoba jenis ganja kering seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijual saksi yandi kepada sdr Juhandi;
- Bahwa benar terdakwa ada bersama-sama sdr yuandi menghisap narkoba jenis ganja sebelum ditangkap pihak Kepolisian;

Halaman 12 dari halaman 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL41DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022. (*terlampir dalam berkas perkara*) disimpulkan barang bukti berupa daun ganja kering tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan Urine Terdakwa Riki Hermawan tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 399/60689.00/2022 tanggal 21 November 2022 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Kota Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan daun ganja kering dengan berat 8,86 (delapan koma delapan enam) gram disita dari YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

KESATU : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 02.30 Wib di rumah terdakwa di Jl Kepodang kel Gedong air Kec tanjungkarang barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar saat penangkapan ditemukan barang bukti 1(satu)buah kotak rokok berisi 3(tiga)plastic klip bening berisi daun ganja kering di bawah rak TV dan 1(satu)puntung ganja kering sisa pakai didalam asbak;
- Bahwa pada Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 18.30 Wib saksi yandi Nuari datang kerumah terdakwa menawarkan terdakwa untuk memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar ganja tersebut adalah milik saksi Yendi Nuari dan terdakwa hanya diberi secara Cuma-Cuma;
- Bahwa benar saksi Yendi Nuari yang melinting dan kemudian terdakwa dan saksi yendi Nuari memakai narkoba jenis ganja tersebut secara bersama-sama dengan cara dihisap seperti rokok;
- Bahwa 1(satu)puntung ganja yang ditemukan pihak kepolisian didalam asbak adalah benar bekas pakai saksi yandi Nuari dan terdakwa Riki Hermawan;
- Bahwa 1(satu)buah kotak rokok bekas yang didalamnya berisi 3(tiga)plastic klip berisi daun ganja adalah milik saksi Yendi Nuari bin Aris Cahyono;
- Bahwa terdakwa menghisap sebanyak 3(tiga)kali hisapan;
- Bahwa benar 1(satu)buah kotak rokok bekas yang didalamnya berisi 3(tiga)plastic klip berisi daun ganja adalah bagian dari narkoba jenis ganja kering seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijual saksi yandi kepada sdr Juhandi;
- Bahwa benar terdakwa ada bersama-sama sdr yuandi menghisap narkoba jenis ganja sebelum ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL41DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022. (terlampir dalam berkas perkara) disimpulkan barang bukti berupa daun ganja kering tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang**

Halaman 15 dari halaman 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** dan Urine Terdakwa Riki Hermawan tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan jika benar saat ditangkap pihak Kepolisian pada diri terdakwa ditemukan 1(satu)buah kotak rokok berisi 3(tiga) plastic klip bening berisi daun ganja kering dan 1(satu)puntung ganja kering sisa pakai dan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan adalah milik saksi Yendi Nuari dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL38DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022 disimpulkan barang bukti berupa daun ganja kering tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan berdasarkan tes urine terdakwa **Riki Hermawan terbukti positif** mengandung **Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 02.30 Wib dirumah terdakwa di Jl Kepodang kel Gedong air Kec tanjungkarang barat Kota Bandar lampung dan saat penangkapan ditemukan barang bukti 1(satu)buah kotak rokok berisi 3(tiga)plastic klip bening berisi daun ganja kering di bawah rak TV dan 1(satu)puntung ganja kering sisa pakai didalam asbak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui jika ganja yang ditemukan pihak penyidik adalah milik saksi Yendi Nuari dan terdakwa hanya diberi narkotika jenis ganja tersebut secara Cuma-Cuma oleh sdr Yendi Nuari, dan saksi Yendi Nuari mengakui jika dirinya yang melinting daun ganja tersebut dan kemudian terdakwa dan saksi yendi Nuari memakai narkotika jenis ganja tersebut secara bersama-sama dengan cara dihisap seperti rokok dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat

Halaman 16 dari halaman 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL41DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022. (terlampir dalam berkas perkara) disimpulkan barang bukti berupa daun ganja kering tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan Urine Terdakwa Riki Hermawan tersebut Positif mengandung **Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** sehingga dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan hasil tes laboratorium atas urine terdakwa Majelis hakim percaya jika benar terdakwa telah menjadi penyalahguna narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut ?

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa sebagai warganegara Indonesia, Terdakwa memiliki kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran narkotika yang illegal karena dapat merusak moral bangsa dan ketahanan bangsa dan dipersidangan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam mempergunakan narkotika jenis ganja tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa menggunakan bagi dirinya sendiri narkotika golongan I berupa ganja tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Setiap penyalah guna narkotika golongan I" dan "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) linting daun ganja kering bekas pakai.

Karena merupakan barang yang terlarang peredarannya secara tanpa ijin maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Riki Hermawan bin Wahadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri* ”, sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daun ganja kering bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ayu Rizkiyati, S.H. dan Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ayu Rizkiyati, S.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sri Purwani,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Dina Arifiana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dto

dto

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hendro Wicaksono, SH.,MH

dto

Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari halaman 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Sri Purwani,S.H.,M.H.

Halaman 20 dari halaman 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20